

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, seperti tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan: selain itu Negara Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Bahwa selain dengan kemajuan cara hidup Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), cara berperilaku manusia sepanjang kehidupan sehari-hari masyarakat dan Negara semakin membingungkan dan bahkan berlipat ganda, perilaku ini jika dilihat menurut sudut pandang yang sah, jelas ada cara berperilaku yang dapat diatur oleh standar dan ada cara berperilaku yang tidak sesuai standar tersebut yang dapat menimbulkan beberapa persoalan di bidang regulasi dan menyakiti masyarakat.

Perawatannya berbeda antara pelakunya pelanggaran apa yang anak-anak memang muda atau dengan orang dewasa. Karena anak-anak adalah korban dari lingkungan, karena ketegangan hidup yang berbeda, beliau tertangkap dalam melakukan hal-hal yang mengabaikan standar hukum yang hidup di mata publik. Anak-anak yang tidak sering mendapatkan pertimbangan fisik, mental atau sosial berperilaku selanjutnya, bertindak sosial yang menyakitinya, keluarga, selain itu, masyarakat, dengan tujuan

¹ Sri Sumantri, *Bungai Rampai Hukum Tata Negara* hlm. 4, 4, sebagaimana dikutip oleh Mein Rukmini, *Perlindungan HAM melalui asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 37

agar tidak beberapa anak muda muda yang menjadi pelaku dan menjadi korban aksi unjuk rasa kriminal. Dalam demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak, sebagai syarat pengaturan, selain itu dipercaya bahwa seluruh mentalitas aktivitas pemerintahan terlebih lagi, kewenangan dalam melaksanakan pemerintah di semua itu kehidupan masyarakat, termasuk dalam menangi melanggar hukum anak-anak sebagai orang yang zalim dan muda sebagai korban suatu tindak pidana, harus dasar pengaturan sah yang bersangkutan, yang melalui menuju kebebasan bersama manusia, sesuai esensial Negara Pancasila yang bercemin dalam undang-undang berikutnya, untuk menjadi manusia tertentu sederhana dan diteguhkan.

Dewasa ini datang area kekuatan untuk dari masyarakat penyelesaian pidana melalui sistem melalui *Restoratif Justive*. Dorongan ini Polisi harus menjawab dengan membuat langkah penting melalui strategi yang berkaitan dengan administrasi publik dimasyarakat oleh hukum. Persoalan dimasyarakat dengan peraturan yang diizinkan untuk tanpa menyelesaikan yang puas terutama dalam mata populasi keseluruhan, dalam kondisi, misalnya, inipendekatan ilmu Ilmu regulasi manusia sangat penting untuk memberikan keadilan bagi individu lokal yang terjebak dalam kasus hukum.²

Oleh karena itu, dalam Pasal 1 angka 6 tentang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA), yang membaca: “ Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain yang terkait untuk bersama mencari penyelesain yang adil dengan menekankan pemulihan

² Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Sosiologi Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.2

kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”. Ekuitas yang bermanfaat menawarkan metodologi yang tujuannya mengurangi kesalahan dengan mengadakan pertemuan antara yang bersangkutan dengan pelakunya atau pihak yang berperkara dan melakukan kontribusi agen daerah setempat. Ekuitas yang mendukung tidak sama dengan ekuitas restoratif yang berfokus pada pembahasan. Penerapan keadilan restoratif dianggap tidak lagi relevan, dan selanjutnya tidak produktif bagi yang bersangkutan, selain itu yang ditemukan adalah pelakunya yang tidak dicegah sehingga ia melakukan hal yang sama lagi.

Kebiadaban seksual memiliki banyak hasil yang tidak menguntungkan jika korban adalah perempuan dan anak yang benar-benar membutuhkan waktu untuk bertumbuhan selanjutnya, berkembang. Demonstrasi kekejaman ini akan memiliki efek yang bertahan lama dan meninggalkan dampak yang dapat diandalkan baik secara nyata maupun secara intelektual. Jenis-jenis kebiadaban seksual pada umumnya diselesaikan melalui pemaksaan terlebih lagi, keinginan salah satu perkumpulan atau untuk menggoda, menusuk, memeluk, menekan bagian tubuh dan berbagai macam provokasi hingga tujuannya untuk memiliki hubungan seksual yang dibatasi. Kebiadaban seks bisa terjadi karena banyak faktor, mulai dari contoh pengasuhan yang salah hingga penyebaran pornografi secara lokal. media hiburan online yang tidak terkendali, hingga kekurangan pelatihan seksual yang sesuai sejak awal. Ini membuat perempuan dan anak muda tidak layak untuk menyalurkan data yang seharusnya diperoleh sehingga anak tersebut akan secara umum mendemonstrasikan sala. Selain itu maka diperlakukan pengawasan dan arahan dari wali untuk membimbing anak-

anak agar memiliki pilihan untuk memisahkan hal-hal positif dan berharga dan menghindari hal-hal yang pesimisme berbahaya.

Pengaturan dengan model juga memiliki berbagai kebutuhan, termasuk komitmen untuk fokus pada kepentingan yang bersangkutan dan harus mendapatkan persetujuan dan pengaturan dari orang bersangkutan dan keluarga. Sepanjang garis ini, tekanan, intimidasi serta ketegangan pada keluarga dan korban untuk setuju dan sepakati yang seharusnya dibuat bersama seharusnya tidak ada pendampingnya Mental, klinis dan halal adalah solidaritas dan masyarakat yang signifikan.

Korban kejahatan seksual perlu mendapatkan pengamanan karena korban mengalami pengaruh yang sangat kacau. Efek yang dirasakan oleh korban adalah dua kali lipat penderitaan yang mencakup siksaan fisik, mental, dan sosial. Bertahannya korban kebiadaban seksual yang dialami disuatu pra persidangan, sepanjang memerlukan pengamanan dengan tujuan agar korban mendapat rasa aman dari segala jenis bahaya dan menjamin korban selamat.

Suatu jenis strategi yang dilakukan oleh otoritas publik sebagai jenis penangkal atau meminimalisir kekejaman terhadap wanita tidak mudah. Dan terlihat dari banyaknya kasus provokasi terhadap wanita dan berbagai mode baru terjadi. Korban yang begitu dilindungi oleh pedoman yang sah yang berbeda bahkan untuk melakukan tindakan yang sah, karena pertimbangan yang berbeda yang dirasakan oleh korban itu sendiri, keluarganya, dan lebih jauh lagi iklimnya. dan tempat tinggal.

Sebagai pemanfaatan standar pemerataan yang mendukung melalui interaksi yang harmonis, akhir ujian karena tercapai kesepakatan, pemberian bantuan biaya sekolah, tidak menjaga anak-anak pelaku kejahatan, tetapi melakukan korban dengan pelaku, penyelesai perkara secara mediasi dan adat keluarga.

Upaya lembaga penjaminan yang sah atau yayasan promosi dalam mewujudkan perpolisian yang hebat memerlukan unsur-unsur pendukung untuk mewujudkan keamanan yang halal dan baik.³ Pertimbangan terhadap anak sebenarnya adalah pemikiran etis yang memiliki tujuan utama untuk memahami bantuan pemerintah untuk anak-anak. Konsekuensi untuk memahami anak itu melakukan dengan berfokus pada atau diutamakan kecenderungan anak muda. Penilaian seorang anak muda yang terkait dengan melakukan kesalahan harus menjunjung tinggi hak anak. Munculnya Pilihan dalam mengasuh anak-anak yang bergumul dengan hukum dikenal dengan gagasan pemerataan yang bermanfaat. Konsep ini adalah merupakan sesuatu proses dimana melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.⁴

Kabupaten Bangkalan terletak di pulau Madura, yang memiliki beberapa kasus termasuk anak-anak sebagai pelaku demonstrasi kriminal, tindak pidana ringan maupun berat. Dari data yang saya peroleh di Polres Bangkalan yaitu anak yang berkonflik dengan hukum kurun waktu 2019 sampai 2022 sejumlah 64(Enam Puluh Empat) perkara. Adapun pasal pelecehan seksual dapat dijerat

³ Anakotta m, Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Penanggulungan Tindak Pidana Teorisme melalui Pendekatan integra. *Jurnal Belo*, 2019, hlm. 5 66-66

⁴ Purniati Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF Reformasi Hukum Indonesia, *Penyelesaian Sangketa Alternatif*, Hasil Studi Perkembangan Hukum Proyek Bank Dunia, 2000, hlm. 88-94

dengan menggunakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan pasal 296 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak muda serta yang dilakukan oleh orang dewasa dengan korban anak-anak sering terjadi di lingkungan Polres Bangkalan. Struktur aktivitas pidana itupun bermacam-macam yaitu tindak pidana pencurian motor, penganiayaan, pencabulan, persetubuhan, bahkan ada kasus pemerkosaan anak. Penyelesaian kasus-kasus penjahat ini sebagian besar diselesaikan dengan pendekatan kesetaraan yang mendukung untuk menciptakan proses langkah pelanggar hukum yang akan menghindar anak dari penghukuman.

Berdasarkan uraian diatas maka saya penulisan tertarik untuk mengangkat dengan judul “ **Model Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Di Polres Bangkalan**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model penyelesaian perkara kekerasan seksual di Polres Bangkalan.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui model upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual di Polres Bangkalan.

1.4 Manfaat/ Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya akademisi Hukum Pidana, terutama mengenai Model Penyelesaian Perkara Kekerasan seksual Di Polres Bangkalan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan model penyelesaian perkara kekerasan seksual di Polres Bangkalan.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan digunakan untuk menunjukkan keaslian dalam penulisan skripsi ini, maka dalam sub bab disajikan beberapa penelitian yang memiliki tema yang sama tetapi dengan kajian yang berbeda, diantaranya yaitu:

Table 1: Keaslian Penulisan Skripsi

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Perbedaan Penelitian
1.	Huwaidah Fakultas Hukum (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)	Model Bimbingan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam DiYayasan Pulih	Skripsi ini membahas tentang korban kekerasan seksual terhadap anak dalam prespektif islam diyayasan pulih	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna untuk dijadikan sebaga alur pemikiran penulis terutama dalam hal model bimbingan korban kekerasan seksual terhadap anak

2.	Resza Danang Wijaya Fakultas Hukum (Universitas Muhamaddiyah Surakarta)	Proses Penyelesaian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Proses peradilan pidana (Studi Kasus Tentang Penyidikan Di Polres Surakarta)	Skripsi ini membahas tentang penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak Melalui proses peradilan pidana.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna untuk dijadikan sebagai alur pemikiran penulis terutama Dalam hal Proses Penyelesaian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Proses Peradilan Pidana.
3.	Kustiawinarsih Pascasarjana Magister Hukum (Uiversitas Balikpapan)	Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Riserse Kriminal Polres Balikpapan	Tesis ini membahas tentang Tindak Pidana kekerasan seksual , anak, mediasi penal	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna untuk dijadikan sebagai alur pemikiran penulisan terutama Dalam hal Penyelesaian Perkara Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Mediasi Penal Oleh Penyidik Pada Satuan Riserse Kriminal Polres Balikpapan
4.	Samsul Bahri Fakultas Hukum (Universitas Iskandarmuda Banda Aceh)	Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren	Skripsi ini membahas tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan Di Daerah Pesantren	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna untuk dijadikan sebagai alur pemikiran penulisan terutama dalam hal Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren

5.	Mamay Komariah Fakultas Hukum (Universitas Galuh Ciamis)	Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran	Skripsi ini membahas tentang Penanganan Anak Dan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis guna untuk dijadikan sebagai alur pemikiran penulisan teruma dalam hal Model Penanganan Anak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Pangandaran
----	--	---	--	---

Sumber : Hasil penelusuran karya ilmiah beberapa universitas

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan diatas adalah penelitian ini yang diteliti tindak pidana umum, tidak pidana tertentu, penelitian ini lebih fokus penegakan hukum yaitu Polres yang ada di Bangkalan, yang oleh KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU SPPA (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) dimandatkan untuk bisa melakukan kekerasan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai pendekatan yang disengaja untuk mencoba bekerja dengan pelaksanaan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁵

1.6.1 Jenis penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris yang dalam bahasa Inggris disebut *empirical legal research*. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat

⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm.3.

hukum secara nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶

Penelitian Hukum empiris dapat juga disebut penelitian lapangan (*field research*), khususnya penelitian yang diarahkan oleh pengamatan, observasi secara langsung terhadap model penyelesaian kekerasan seksual dalam penegakan hukum Polres Bangkalan

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum Untuk situasi ini, digunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Studi Kasus. Metodologi yang sah dilakukan oleh menalajahi berbagai peraturan yang ada di perundang-undangan serta pedoman terkait dengan masalah yang sah, sehingga nantinya akan diketahui proporsi legis, premis ontologis dan premis filosofis.⁷ Sedangkan pendekatan studi kasus disini dilaksanakan dengan metode riset yang melibatkan sejumlah sumber data yang bisa digunakan untuk mengkaji, menjabarkan, dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek, seperti aspek individu, kelompok organisasi serta peristiwa secara sistematis

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dari penelitian saya adalah ini mengambil tempat di Polres Bangkalan agar dapat mengetahui model-model penyelesaian yang dilakukan Polres Bangkalan terus meningkat tiap tahun terutama dalam menghadapi kasus

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertai*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm.70

⁷ Djulaeka dan Drahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media, Pustaka, Surabaya, 2020, hlm. 32

kekerasan seksual dengan korban perempuan dan anak-anak dan dewasa jumlah Tahun 2019 ada 15, di Tahun 2020 jumlah korban ada 22, di Tahun 2021 jumlah korban ada 16, dan di Tahun 2022 sementara jumlah korban ada 11 kasus kekerasan seksual di Polres Bangkalan.

1.6.4 Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer (*primary resource*) adalah bahan hukum yang memiliki sifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas dan mengikat.⁸ Data yang diperoleh ialah melalui lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang dikonsentrasikan sebagai hasil wawancara langsung (*face to face*) dengan narasumber di Polres Bangkalan.⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud adalah sumber data sebagai sarana penunjang atau pendukung dari sumber data primer itu sendiri, dikarenakan sumber data yang pertama kali dikaji merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif. Bahan data sekunder yang digunakan diantaranya seperti peraturan dan pedoman yang berhubungan dengan apa yang ditulis dalam penelitian sumber data primer. Bahan dan lainnya mengenai undang-undang serta buku, jurnal mapupun skripsi. Data sekunder meliputi:

⁸ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, CV Budi utama, 2019, hlm.62.

⁹ *Ibid*, hlm. 62

- 1) UUD 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan data-data dari lembaga penegak hukum agar ia dapat menjelaskan permasalahan penelitiannya. Pemilahan informasi dimanfaatkan adalah dengan penelitian lapangan (*field research*). Misalnya melalui wawancara (*interview*). Wawancara adalah bentuk korespondensi antara dua orang untuk bertukar informasi dan perenungan melalui responsif sehingga minat dapat dibuat dalam topik tertentu.¹⁰

Dalam penelitian ini, melakukan wawancara dengan 2 (dua) orang atau lebih. Wawancara yang dilakukan dengan wawancara terstruktur untuk mengenali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari kepolisian. Wawancara terstruktur ialah wawancara yang dilakukan dengan menyinggung *rundown* pertanyaan, secara terencana yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan teknik pengumpulan data selanjutnya melalui kajian kepustakaan yaitu diperoleh melalui membaca, mengkaji buku-buku, jurnal, dokumentasi, dan online rescarch serta

¹⁰ Sugiyono, *Dalam Buku Umarti dan Hengki Wijaya, Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, Makasar, Theologia Jaffray, 2020, hlm. 80.

buku-buku yang dimiliki yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penanganan anak yang berkolik hukum di Kabupaten Bangkalan utamanya jika tujuan itu kekerasan seksual perempuan dan anak-anak yang bergumul dengan hukum.

1.6.6 Analisis Data Hukum

Analisis data adalah suatu pendekatan untuk menjaga data yang telah didapat. Perlakuan terhadap data yang telah diperoleh disusun sebagai suatu cara mengorganisaikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*Readanble*) dan dapat ditafsirkan (*Interpretable*).¹¹ Dalam proses mengorganisikan terlebih lagi, memilah data menjadi model, kelas dan unit dasar penggambaran, subjek dapat ditemukan dan spekulasi kerja yang diusulkan oleh informasi dapat direncanakan.

Metode analisis data dimanfaatkan dalam penelitian skripsi Ini menjelaskan subyektif, yang menggambarkan informasi dalam kualitas dan komperehensif dalam bentuk kalimat yang baik terartur, logis, tidak tumpang tindih, serta efektif untuk memudahkan pemahaman dan interprestasi data.¹² Tujuan teknis analisis deskriptif-kualitatif secara khusus memberikan gambaran tentang subjek ujian mengingat informasi yang diperoleh dari telah diteliti. Sementara penarikan kesimpulan dilakukan model induktif, perspektif dalam membuat keputusan umum didasari realitas eksplisit. Jalannya penalaran induktif adalah suatu siklus untuk mencapai suatu ketetapan menyeluruh dari suatu kasus tertentu.

¹¹ *Ibid*, hlm. 227

¹² Ishaq, *Loc. Cit*, hlm.38